



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK TAHUN AJARAN BARU
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang
- a. bahwa berpedoman pada Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta membantu Pegawai Negeri Sipil sebagai orangtua pelajar/ mahasiswa menghadapi tahun ajaran baru, maka perlu memberikan tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa anggaran untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Untuk Tahun Ajaran Baru Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK TAHUN AJARAN BARU KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu;
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
3. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS/CPNS adalah PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
7. Tahun Ajaran adalah Tahun ajaran baru sekolah atau Universitas/Sekolah Tinggi sederajat bagi pelajar/mahasiswa tahun 2014;
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2014;
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK TAHUN AJARAN BARU

Pasal 2

Tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru, dapat diberikan kepada PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan kriteria :

- a. berstatus PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu aktif dan melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. daftar penerima tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru Diusulkan oleh Kepala SKPD; dan
- c. khusus untuk PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu yang merupakan pindahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Daerah lainnya diberikan Tambahan Penghasilan setelah melaksanakan tugas di Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu sejak tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. terhadap PNS diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun; dan
- b. terhadap CPNS diberikan sebesar 80% (Delapan Puluh Per Seratus) dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu berjumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per tahun.

Pasal 4

Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah yang terbatas maka terhadap PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bertugas pada Pemerintah Daerah lain, PNS/CPNS titipan dari Pemerintah Daerah lain, PNS/CPNS Pusat/Instansi Vertikal yang diperbantukan/bertugas pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta PNS yang pensiun sebelum tanggal 1 Juni 2014 yang bertugas di Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak diberikan tambahan penghasilan ini.

BAB III

TATA CARA DAN MEKANISME SERTA SYARAT-SYARAT PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah PNS/CPNS di lingkungan SKPD yang akan diberikan tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Penetapan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berapa jumlah PNS/CPNS per golongan.

Pasal 6

Mekanisme pengajuan tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru dengan SPP/SPM-Langsung Gaji/Tunjangan.

Pasal 7

Syarat-syarat pengajuan SP2D tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru adalah sebagai berikut :

- a. keputusan Kepala SKPD tentang penetapan PNS/CPNS yang menerima tambahan penghasilan;
- b. daftar Pembayaran tambahan penghasilan;
- c. surat pernyataan dari Pengguna Anggaran;
- d. salinan SPD;
- e. pengantar SPP- Langsung;
- f. ringkasan SPP- Langsung;
- g. rincian Penggunaan SPP- Langsung;
- h. SPM- Langsung Gaji/Tunjangan; dan
- i. Surat setoran pajak penghasilan.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dan kebenaran dokumen tagihan.

Pasal 9

Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab atas pelaksanaan dan kelancaran pemberian tambahan penghasilan.

Pasal 10

PNS/CPNS penerima tambahan penghasilan bertanggungjawab atas dana yang diterimanya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Juni 2014

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011